



**P U T U S A N**

**Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara gugatan harta warisan antara:

Hj. Darallang binti H. Mappile, umur 75 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 117 Polewali, Kelurahan wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat I.

H. Abd. Rauf bin H. Mappile, umur 72 tahun, pekerjaan kontraktor, agama Islam, pendidikan tamat SMP, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 154 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat II.

H. Achmad bin H. Mappile, umur 66 tahun, pekerjaan kontraktor, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 115 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat III.

Toha bin H. Mappile, umur 53 tahun, pekerjaan sopir mobil, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 158 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat IV.

Hj. Halija bin H. Lapute, umur 55 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 113 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; selanjutnya disebut penggugat V.

Hj. Puang Sori binti Abdul Muin, umur 90 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, pendidikan tamat SR, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 113 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat VI.

Samad bin H. Panaungi, umur 63 tahun, pekerjaan sopir mobil, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 117 Polewali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat VII.

Rugayya binti Madaali, umur 95 tahun, pekerjaan tidak ada, agama Islam, pendidikan tamat SR/SD, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 158 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat VIII.

Hj. Pati binti Daeng, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Emmy Saelan, Kompleks Perumahan Kotamadya Makassar No. 73, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut penggugat IX.

Rahman bin H. Mallo, umur 35 tahun, pekerjaan karyawan Pertamina Sangatta, Kalimantan timur, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat Kelurahan Sangatta, Kabupaten Sanggatta, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut penggugat X.

Inna binti H. Mallo, umur 31 tahun, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Makassar, Agama Islam, alamat jalan Emmy Saelan, Kompleks Perumahan Kota Madya Makassar No. 73, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut penggugat XI.

Dalam hal ini para penggugat telah memberikan kuasa kepada: Syarifuddin, S.H., pekerjaan advokat/pengacara, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Nomor: 53/SK/IX/2013 tanggal 17 September 2013.

melawan

Hj. Hikmah alias Hj. Emma binti H. Mallo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan pengusaha alat tenda pesta/pengantin, alamat Jalan Urip Sumoharjo Makassar, BTN Antara blok B2 No.7, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, selanjutnya disebut tergugat.

Hj. Nurlela alias Hj. Lela binti H. Mallo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata Makassar, alamat Racing Centre, Kelurahan Karampuang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakukang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut turut tergugat I.

Hj. Sohra alias Hj. So binti H. Kalla'bu, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SR, pekerjaan tidak ada alamat, Jalan Racing Centre, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut turut tergugat II.

H. Paluseri bin H. Panaungi, umur 65 tahun, pekerjaan karyawan PT. Pupuk Kaltim, agama Islam, pendidikan tamat SMA, alamat Perumahan BTN PT. pupuk Kaltim, Jalan Gelatik blok Z No. 12 Bontang, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut turut tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa para penggugat dan tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 September 2013 dengan register Nomor: 399Pdt.G/2013/PA.Pwl, para penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Mappile meninggal dunia tahun 1996 selama hidupnya 2 (dua) kali menikah isteri I bernama Hj. Puang Isa meninggal tahun 1950 lahirlah:
  - 1.1. Hj. Darallang binti H. Mappile (penggugat I),
  - 1.2. H. Abd. Rauf bin H. Mappile (penggugat II),
  - 1.3. H. Ahmad bin Mappile (penggugat III),
  - 1.4. H. Mallo bin H.Mappile meninggal dunia tahun 2011 menikah 2 kali isteri I bernama Hj. Sohra alias Hj. So (turut tergugat II) lahir Hj. Hikmah alias Hj. Imma (tergugat) dan Hj. Nurlela alias Hj. Lela (turut tergugat I) dan menikah dengan isteri kedua bernama: Hj. Pati (penggugat IX) lahirlah anak Rahman (penggugat X) dan Inna (penggugat XI),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. H. Pute bin H. Mappile meninggal dunia tahun 2002 menikah dengan Hj. Puang Sori (penggugat VI) lahir anak tunggal Hj Halijah binti H. lapute (penggugat V),
  - 1.6. Muh. Said bin H. Mappile (meninggal tahun 1955 dan tidak meninggalkan ahli waris),
  - 1.7. H. Panaungi bin H. Mappile meninggal tahun 1995 selama hidupnya 2 (dua) kali menikah isteri pertamanya bernama Banong meninggal tahun 1957 lahir 2 (dua) orang anak H. Palesuri bin H. Panaungi (turut Tergugat III), dan Samad bin H. Panaungi (penggugat VII) dan isteri keduanya bernama Atisa (meninggal tahun 2005) lahir seorang anak bernama Napi meninggal dunia tahun 1980.
  - 1.8. Dan H. Mappile almarhum menikah dengan isteri keduanya bernama Rugaiyya binti Madaali (penggugat VIII) lahir Toha Bin H. Mappile (penggugat IV).
2. Bahwa H. Mappile selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang belum dibagi berupa:
- Sebidang tanah dengan ukuran 90 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh meter persegi) beserta sebuah rumah batu berlantai 2 berdiri di atasnya dengan bangunan rumah lebar  $\pm 4$  meter, panjang  $\pm 20$  meter yang terletak di Jalan A. Yani Nomor Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
- Utara : Rumah H. Abd. Rauf bin H. Mappile,
- Timur : Jalan Rumah A. Akka,
- Selatan : Jalan Poros A. Yani Polewali,
- Barat : Rumah Sarali/Service Dinamo,
- (selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa)
3. Bahwa obyek sengketa adalah harta yang diperoleh selama H. Mappile (almarhum) masih hidup dan dalam ikatan perkawinan dengan Hj. Puang Isa almarhumah (isteri I) dan Rugaiyya (isteri ke II)
4. Bahwa setelah H. Mappile meninggal dunia obyek sengketa dikuasai Almarhum H. Mallo (ayah tergugat, turut tergugat I, suami turut tergugat II,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah penggugat X dan penggugat XI), dan seterusnya dikuasai tergugat sampai sekarang dan Tergugat telah mengklaim/mengakui dan menguasai obyek sengketa sebagai miliknya.

5. Bahwa H. Mallo almarhum 2 (dua) kali menikah dengan Isteri I bernama Hj. Sohra alias Hj. So turut tergugat II lahir 2 (dua) orang anak 1.vHj. Hikmah binti H. Mallo (tergugat) dan 2. Hj . Nurlela binti H. Mallo (turut tergugat I) dan dengan isteri ke 2 nya bernama H. Pati (penggugat IX ) lahirlah Rahman (penggugat X) Inna (penggugat XI).
6. Bahwa tergugat telah beberapa kali diminta para penggugat agar membagi obyek sengketa tersebut secara baik-baik, secara musyawarah tetapi tergugat tetap mempertahankannya diakui sebagai pemiliknya satu-satunya padahal harta (obyek sengketa) di atas adalah harta berasal dari H. Mappile almarhum, maka oleh karena tidak ada jalan yang diberikan tergugat, maka para penggugat (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI) membawa perkara ini ke Pengadilan Agama Polewali untuk mendapat putusan secara hukum faraid.
7. Bahwa para penggugat sangat khawatir terhadap tergugat akan memindahkan obyek sengketa ke pihak ketiga, maka adalah wajar dan patut menurut hukum agar dapat diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dimaksud.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat I,II,III, IV, dan penggugat VIII adalah ahli waris H. Mappile almarhum.
3. Menyatakan penggugat V dan VI adalah ahli waris pengganti H. Lapute Bin H. Mappile.
4. Menyatakan penggugat VII dan turut tergugat III adalah ahli waris pengganti H. Panaungi Bin H. Mappile.
5. Menyatakan tergugat, turut tergugat I, II, penggugat X dan XI adalah ahli waris pengganti H. Mallo bin H. Mappile almarhum
6. Membagi obyek sengketa secara hukum faraid.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak para penggugat, dan turut tergugat kalau tidak dapat dibagi secara riil, maka obyek tersebut dilelang di muka umum dan harganya dibagi kepada para penggugat sesuai hukum faraid.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa.
9. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menikmati dan menguasai dari pada obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para penggugat tanpa syarat apapun.
10. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa atas nama H. Mallo bin mappile atau atas nama tergugat, tidak sah, batal dan tidak mengikat menurut hukum.
11. Menyatakan Membatalkan segala bentuk perolehan tergugat atas obyek sengketa baik dari H. Mallo bin Mappile (almarhum) maupun diperoleh dengan alasan apapun bentuknya adalah tidak sah menurut hukum, dan tidak mengikat.
12. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Subsider:

Atau jika yang mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para penggugat telah datang menghadap di persidangan, tergugat telah datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 19 Nopember 2013 tergugat tidak datang di persidangan, para turut tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Oktober dan 11 Nopember 2013 serta ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara para pihak, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Sudirman M., S.HI) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 Oktober 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat melalui kuasanya dengan beberapa perubahan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat di persidangan telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 10 Desember 2013 yang dibacakan ketua majelis di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan para penggugat telah daluarsa, oleh karena sejak tahun 1989 objek sengketa yang dimaksud telah dihibahkan oleh pemilik yang memberi hibah kepada tergugat yaitu H. Mallo bin Mapille.
2. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh para penggugat senyatanya adalah milik H. Mallo bin Mapille, dan telah dihibahkan kepada Hj. Hikmah berdasarkan Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 di hadapan Camat Polewali Drs. A. Kuneng Sipakkari, dan ketika hibah diberikan tidak pernah ada keberatan dari para penggugat.
3. Bahwa gugatan para penggugat *abscur libel*, dan kurang pihak, di mana seharusnya ex officio Camat Polewali diikutkan sebagai tergugat, oleh karena peralihan hak dilakukan oleh negara yang dalam hal ini dilakukan oleh Camat.
4. Bahwa masih diperlukan dipertanyakan kualitas para penggugat, apakah mereka semua berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, oleh karena saudara H. Mallo bin Mapille, anak-anak Mapille hanya 3 orang saja yaitu penggugat 1, 2 dan 3, sedangkan yang lain merupakan anak istri ke-2, cucu dan kemenakan di mana mereka masih terhalang untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dari Mapille karena masih ada anak Mapille yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adalah sah menurut hukum apabila gugatan para penggugat dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat 1 menolak seluruh alasan para penggugat, kecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa objek sengketa yang diakui oleh para penggugat sebagai warisan dari Mapille adalah yang tidak masuk akal sehat, sebab terhadap objek tersebut sejak tahun 1989 telah dihibahkan kepada kepada Hj. Hikmah berdasarkan Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 di hadapan Camat Polewali Drs. A. Kuneng Sipakkari, dan ketika hibah diberikan tidak pernah ada keberatan dari para penggugat ataupun pihak lain, demikian pula ketika diterbitkan sertifikat atas nama Hj. Hikmah dan dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat tidak pernah ada komplain dari siapapun juga, padahal rumah para penggugat ada yang berbatasan dengan objek tersebut.
3. Bahwa tempat tinggal para penggugat ada yang berdekatan dengan objek sengketa, dan para penggugat mengetahui dengan baik ketika tergugat 1 tinggal di atas objek sengketa, memperbaiki rumah ketika ada yang rusak, dan ketika atap rumah rusak oleh penggugat 4, ketika tergugat mengontrakkan rumah tersebut, tidak pernah ada yang komplain dari para penggugat. Sehingga tidak benar apabila tahun 2013 barulah para penggugat mengatakan bahwa objek tersebut adalah milik keluarga Mapille yang harus dibagi.
4. Bahwa walaupun para penggugat mendalilkan objek tersebut adalah milik Mapille, maka hal itu sangat keliru, karena dalam petunjuk pada Sertifikat Hak Milik, dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat, dan pemiliknya adalah H. Mallo sehingga tidak benar apabila dikatakan objek sengketa adalah milik keluarga Mapille.
5. Bahwa dalam surat gugatan para penggugat disebutkan mengenai luas objek sengketa adalah 90 m<sup>2</sup>, padahal dalam Akta Hibah dan Sertifikat Hakmilik, luas objek adalah 92 m<sup>2</sup>, hal ini mengindikasikan bahwa para penggugat tidak mengetahui dengan benar luas objek sengketa.
6. Demikian pula batas-batas objek sengketa yang tertulis dalam surat gugatan, pada batas sebelah Timur disebutkan 'rumah A. Akka', sedangkan yang benar sesuai dengan Akta Hibah adalah rumah milik A. Tenriuleng sedangkan A. Akka hanya mengontrak rumah A. Tenriuleng.
7. bahwa masih perlu dipertanyakan kualitas para penggugat, apakah mereka semua berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, oleh karena saudara H. Mallo bin Mapille (anak-anak Mapille) hanya 3 orang saja yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat 1, 2, dan 3, sedangkan yang lain merupakan istri ke-2, cucu dan kemenakan, di mana mereka masih terhalang untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan dari Mapille karena masih ada anak Mapille lainnya, apalagi tanah ini bukan milik H. Mapille.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasak 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka hibah yang diberikan oleh H. Mallo bin Mappile kepada tergugat 1 adalah sah secara hukum yang juga berdasarkan kaidah fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab al-Asybah Wannazhoir juz 1 halaman 176.

9. Bahwa penulisan alamat tergugat 1 bukanlah jalan Urip Sumoharjo, melainkan jalan Perintis Kemerdekaan, hal ini mengisyaratkan bahwa gugatan para penggugat dibuat 'asal-asal' saja dengan maksud menyusahkan orang lain, pahal kehidupan ekonomi para penggugat sangat bagus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon menjatuhkan putusan seperti berikut ini:

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi tergugat.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa para penggugat bukanlah penggugat yang benar, dan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan, karena objek bukanlah milik H. Mapille.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah tergugat 1 yang didapatkan dengan cara hibah dari orang tuanya yaitu H. Mallo bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapille, yang dibuat di hadapan Camat Polewali dengan Nomor Akta Hibah 239/PPAT/X/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

4. Menyatakan bahwa pembagian secara hukum faraid yng diminta oleh para penggugat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diminta bertentangan dengan hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, kemudian kuasa para penggugat telah memberikan replik di persidangan secara tertulis tertanggal 17 Desember 2013 dilanjutkan dengan duplik secara tertulis oleh tergugat tertanggal 7 Januari 2014 yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2014 diadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat, dan telah ditemukan data-data objek sebagai berikut:  
Sebidang tanah dengan ukuran 4,20 m x 24 m = 100,8 m<sup>2</sup>, beserta rumah batu berlantai 2 di atasnya dengan bangunan rumah 4,20 m x 21 m yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Utara/lebar (belakang) : tanah/rumah H. Abd. Rauf,

Timur/panjang (samping) : rumah A. Akka,

Selatan/lebar (depan) : Jalan Poros A. Yani Polewali,

Barat/panjang (samping) : Rumah Sarali/Service Dinamo.

Bahwa kuasa para penggugat dan tergugat mengakui serta membenarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa.

Bahwa terhadap permohonan para penggugat agar objek sengketa diletakkan sita jaminan, oleh majelis hakim telah dijawab dengan putusan sela Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pwl tertanggal 18 Februari 2014 yang pada amarnya menyatakan mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) para penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa para penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum H. Mappile dibuat oleh H. Ahmad bin H. Mapille dan diketahui oleh Lurah Wattang serta Camat Polewali, tertanggal 1 Agustus 2013, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Lurah Wattang serta Camat Polewali, tertanggal 1 Oktober 2012, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P.2.

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasanya, tergugat tidak membantahnya.

Bahwa selain bukti surat, para penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Tata bin Bapak Daeng Suri, umur 68 tahun, agama Islam, wiraswasta (bangunan), bertempat tinggal di Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
| - | Bahwa saksi kenal para penggugat adalah anak, cucu, isteri dan menantu H. Mappile, sedangkan tergugat adalah cucu H. Mappile anak H. Mallo, sedangkan para turut tergugat adalah anak dan isteri serta kemandakan H. Mallo.   |
| - | Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat dan tergugat, saksi pernah bekerja di rumah H. Abdul Rauf anak H. Mappile pada tahun 2010.  |
| - | Bahwa H. Mappile dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. Puang Isa dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama: (1). Hj. Darallang, (2). H. Abd. Rauf, (3) H. Ahmad, (4) H. Mallo, (5) H. Pute, (6). Muh. Said dan (7). H. Panaungi, sedangkan isteri yang kedua bernama Rugaiyya binti Madaali dikaruniai satu orang anak yang bernama Toha. |
| - | Bahwa H. Mappile sudah meninggal dunia pada tahun 1996 dan isteri pertama yang bernama Hj. Puang Isa meninggal tahun 1950, sedangkan isteri yang kedua (Rugaiyya) masih hidup.  |
| - | Bahwa empat orang anak H. Mappile sudah meninggal yaitu Muh. Said meninggal dunia pada tahun 1995, H. Panaungi meninggal pada tahun 1995, H. Pute meninggal pada tahun 2002, dan H. Mallo meninggal dunia pada tahun 2011.  |
| - | Bahwa H. Mallo menikah semasa hidupnya dua kali menikah, pertama menikah dengan Hj. Sohra dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Hikmah dan Hj. Nurlela, dan yang kedua menikah dengan Hj. Pati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahman dan Inna.  |
|   |   |



|   |  |
|---|--|
| - | Bahwa saksi tahu harta yang dipersengketakan yaitu rumah batu berlantai dua beserta tanahnya, lebar sekitar $\pm$ 4 m. dan panjang $\pm$ 20 m, adapun batas-batasnya adalah sebelah utara berbatas rumah H. Abd. Rauf, timur rumah A, Akka, selatan berbatas Jalan poros A. Yani dan barat berbatas rumah Sarali/service Dinamo, objek tersebut dikuasai oleh tergugat, objek tersebut adalah rumah H. Mappile karena H. Mappile pernah tinggal di rumah tersebut dan sewaktu dibangun saksi adalah tukangnyanya dan saksi pernah disuruh pergi beli batu merah. |
| - | Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek tersebut sudah dibagi kepada ahli warisnya, akan tetapi harta yang lain sudah dibagi-bagi oleh H. Mapille kepada anak-anaknya ketika H. Mapille masih hidup.  |
| - | Bahwa saksi bisa mengetahui kalau harta H. Mapille sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya ketika H. Mapille masih hidup karena saksi melihat setiap anak dari H. Mapille telah memiliki harta dari H. Mapille ketika H. Mapille masih hidup, ada yang diberikan oleh H. Mapille hanya berupa tanah, ada juga yang berikan berupa tanah beserta rumah di atasnya.  |
| - | Bahwa saksi tahu harta H. Mappile yang ditinggalkan yaitu tanah yang di atasnya rumah batu yang dikuasai Hj. Hikmah, ada juga di jalan Olah Raga yang dikuasai Bulla anak Napi (cucu H. Panaungi) dan di samping PLN Polewali yang dikuasai Toha (rumah H. Mappile) dengan isteri keduanya Ruggaiya dan beberapa objek lain di dekatnya objek yang menjadi sengketa yang telah dikuasai oleh anak-anak H. Mapille.   |
| - | Bahwa H. Mappile pernah memberikan tanah kurang lebih 10 x 20 m kepada H. Mallo, akan tetapi tanah tersebut sudah dijual H. Mallo kepada Tamrin, saksi menganggap tanah tersebut adalah bagian dari H. Mallo karena saksi melihat masing-masing anak H. Mapille memperoleh bagian dari H. Mapille ketika masih hidup.  |
| - | Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat menguasai objek sengketa.   |
| - | Bahwa H. Mallo berperkara dengan Hj. Hikmah.   |

2. Muh. Saleh bin Tamrin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
|   | Bahwa saksi kenal para penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga, akan tetapi sudah jauh.   |
| - | Bahwa saksi tahu tentang harta yang dipersengketakan antara para penggugat dan tergugat yaitu tanah beserta rumah batu di atas tanah tersebut yang terletak di jalan Ahmad Yani Polewali yang dikuasai oleh tergugat. |
| - | Bahwa objek sengketa tersebut berasal dari H. Mallo, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab tergugat menguasai objek tersebut.   |
| - | Bahwa saksi tahu ada harta lain daripada obyek tersebut yaitu tanah yang telah dibeli oleh bapak saksi yang bernama H. Tamrin dari H. Mallo.  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hikmawati binti Tamrin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
|   | Bahwa saksi kenal para penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga, akan tetapi sudah jauh.  |
| - | Bahwa H. Mappile semasa hidupnya Dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. Puang Isa, sedangkan isteri kedua bernama Rugaiyya.  |
| - | Bahwa H. Mappile dengan Hj. Puang Isa dikaruniai Tujuh orang anak yaitu 1. Hj. Darallang 2. H. Abd. Rauf, 3. H. Ahmad, 4. H. Mallo, 5. H. Pute, 6. H. Panaungi dan ke 7 Muh. Said.   |
| - | Bahwa H. Mappile dengan isteri kedua (Rugaiyya) dikaruniai satu orang anak yaitu Toha.   |
| - | Bahwa H. Mallo semasa hidupnya dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. So dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Hikma dan Hj. Nurlela, dan isteri kedua bernama Hj. Pati dan dikaruniai dua orang anak, tetapi saksi tidak tahu nama anak Hj. Pati, kedua istri H. Mallo masih hidup sampai sekarang.   |
| - | Bahwa H. Mappile meninggal pada tahun 1996, sedangkan H. Mallo meninggal dunia pada tahun 2011.  |
| - | Bahwa H. Pute satu kali menikah yaitu dengan Hj. Puang Sori dan dikarunia satu orang anak yang bernama Halijah.  |
| - | Bahwa H. Panaungi dua kali menikah, isteri pertama bernama Banong tetapi sudah meninggal dan dikaruniai dua orang anak yaitu H. Paluseri dan Samad, dan isteri yang kedua bernama Atisah sudah meninggal juga dan dikaruniai satu orang anak yaitu Napi dan sudah meninggal dunia.   |
| - | Bahwa harta yang ditinggalkan H. Mapille ketika meninggal yaitu tanah disamping kantor PLN dan ada juga yang dikuasai Hj. Hikmah yang terletak di jalan Ahmad Yani dan tanah tersebut kepunyaan H. Mallo yang diberikan dari H. Mappile (tanah warisan), kemudian ada juga tanah yang dibeli ayah saksi (H. Tamrin) dari H. Mallo yang merupakan pemberian H. Mapille kepada H. Mallo. |
| - | Bahwa saksi tahu dari orang kalau tanah yang dikuasai Hj. Hikmah adalah tanah dari H. Mapille.   |
| - | Bahwa tanah orang tua saksi dengan obyek yang dikuasai Hj. Hikmah berdekatan semua, tanah yang dikuasai oleh Hj. Darallang, H. Abd. Rauf, dan H. Ahmad, dan tanah tersebut bagian dari H. Mappile, sedangkan rumah H. Mappile dikuasai Toha, sedangkan yang dikuasai Hj. Hikmah bahagian dari H. Mallo.  |

4. Sabri bin Lamor, umur 57 tahun, agama Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





|   |   |
|---|---|
|   | Bahwa saksi kenal dengan para pihak walaupun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara, para penggugat adalah anak, cucu, isteri dan menantu Hj. Mappile, sedangkan tergugat adalah cucu H. Mappile anak H. Mallo, sedangkan para turut tergugat adalah isteri dan anak serta kemanakan H. Mallo.   |
| - | Bahwa Ayah tergugat bernama H. Mallo, sedangkan ibunya bernama Hj. Sohra  |
| - | Bahwa Saudara kandung H. Mallo tujuh orang masing-masing bernama Hj. Darallang, H. Abd. Rauf, H. Ahmad, H. Mallo, H. Pute, H. Panaungi dan Muh. Said serta saudara seapak satu orang yang bernama Toha  |
| - | Bahwa orang tua H. Mallo adalah H. Mappile dengan Hj. Puang Isa.  |
| - | Bahwa H. Mappile semasa hidupnya dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. Puang Isa dan isteri yang kedua bernama Rugaiyya binti Madaali.   |
| - | Bahwa H. Mallo semasa hidupnya tinggal di Jalan Ahmad Yani serumah dengan H. Mappile, setelah itu H. Mallo pindah di Makassar kemudian kembali ke Polewali.   |
| - | Bahwa H. Mallo semasa Hidupnya dua kali menikah, pertama menikah dengan Hj. Sohra dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Hikmah dan Hj. Nurlela, dan yang kedua menikah dengan Hj. Pati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahman dan Inna.  |
| - | Bahwa harta H. Mappile pernah dibagi kepada anak-anaknya semasa hidupnya, dan bahagian H. Mallo sudah dijual kepada H. Tamrin.  |
| - | Bahwa saksi tahu bahwa harta yang dipersengketakan antara para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat adalah rumah batu berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Polewali, dengan lebar sekitar $\pm 4$ m. dan panjang $\pm 20$ m, adapun batas-batasnya adalah sebelah utara berbatas rumah H. Abd. Rauf, timur rumah A. Akka, selatan berbatas Jalan poros A. Yani dan barat berbatas rumah Sarali/servis Dinamo. |
| - | Bahwa yang menguasai objek sengketa Hj. Hikmah (anak H. Mallo), akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab Hj. Hikmah menguasai objek sengketa tersebut.   |
| - | Bahwa objek sengketa adalah rumah H. Mappile karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut dan rumah orang tua saksi berdekatan dengan rumah H. Mappile.  |

5. Abd. Jalil bin Appaliu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tommo, Desa Tommo, Kecamatan Tommo, Kabupaten Polewali Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|  |  |
|--|--|
|  | Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sepupu satu kali dengan orang tua tergugat. |
|  |  |





|   |  |
|---|--|
| - | Bahwa Anak H. Mappile delapan orang, tujuh orang dari isteri pertama dan satu orang dari isteri kedua, dan empat orang yang hidup yaitu, Hj. Darallang, H. Abd. Rauf dan Ahmad serta Toha dari isteri kedua.   |
| - | Bahwa H. Mappile sudah meninggal dunia dan harta peninggalan H. Mappile sudah dibagi kepada anak-anaknya.  |
| - | Bahwa bahagian H. Mallo sudah dijual kepada Tamrin.  |
| - | Bahwa saksi tahu bahwa harta-harta H. Mappile sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya karena saksi melihat sendiri kalau harta dari H. Mapille telah dikuasai oleh anak-anaknya kerana telah dibagi ketika H. Mapille masih hidup, tetapi saksi tidak tahu proeses pembagian harta H. Mapille. |
| - | Bahwa saksi tahu tentang harta yang dipersengketakan antara para penggugat dan tergugat yaitu tanah beserta rumah batu di atas tanah tersebut yang terletak di jalan Ahmad Yani Polewali (di samping PLN Polewali), sekarang objek tersebut dikuasai oleh tergugat                           |
| - | Bahwa pemilik objek sengketa adalah H. Mappile karena pernah tinggal di situ, pertama dijadikan gudang damar, kemudian dibangun rumah, dan yang menempati gudang tersebut adalah H. Mallo.   |
| - | Bahwa harta yang dibagi H. Mappile kepada anak-anaknya berupa tanah, tetapi yang sudah ada bangunannya adalah bahagian Hj. Darallang dan H. Pute dan yang lain hanya berupa tanah, mereka masing-masing yang membangun rumah.  |

Bahwa, atas saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa para penggugat tersebut, kuasa para penggugat menerima kesaksian tersebut, sementara tergugat memberikan tanggapan yaitu:

1. Bahwa tanah yang dijual bapak saksi (H. Mallo) kepunyaan Hj. Nurlela yang diberikan oleh H. Mappile, sedangkan yang membangun rumah yang terletak di atas objek sengketa adalah bapak saksi (H. Mallo) bukan H. Mappile.
2. Bahwa tidak pernah H. Mappile tinggal di objek sengketa, karena rumah tersebut dibangun oleh bapak tergugat (H. Mallo).

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat Nomor 458/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa tertanggal 21 Mei 1990, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.1
2. Fotokopi Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989, yang dibuat oleh Camat Polewali tertanggal 17 Oktober 1989, oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode T.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali perkara Nomor 103/Pdt. G/2011/PA. Pol. tertanggal 13 Juli 2011, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode T.3.

Bahwa, atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat, para penggugat melalui kuasanya tidak membantah bukti-bukti surat tersebut.

Bahwa, selain bukti-bukti surat, tergugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Mu'minan binti H. Paselleri, umur 90 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
|   | Bahwa saksi adalah saudara kandung ibu tergugat.   |
| - | Bahwa ayah tergugat bernama H. Mallo, sedangkan ibu tergugat bernama H. Sohra.   |
| - | Bahwa orang tua H. Mallo adalah H. Mappile dengan Hj. Puang Isa, H. Mappile dua kali menikah, isteri pertama bernama Hj. Puang Isa dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama (1). Hj. Darallang, (2). H. Abd. Rauf, (3) H. Ahmad, (4) H. Mallo, (5) H. Pute, (6). Muh. Said dan (7). H. Panaungi, sedangkan isteri yang kedua bernama Rugaiyya binti Madaali dikaruniai satu orang anak yang bernama Toha |
| - | Bahwa H. Mappile sudah meninggal dunia pada tahun 1996.  |
| - | Bahwa ada harta yang ditinggalkan H. Mappile yaitu tanah di Jalan Ahmad Yani dan tanah tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya, karena anak-anak H. Mappile masing-masing menguasai tanah tersebut.  |
| - | Bahwa saksi tidak hadir ketika H. Mappile membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya.   |
| - | Bahwa H. Mallo sudah meninggal pada tahun 2011.  |
| - | Bahwa. H. Mallo semasa hidupnya dua kali menikah, pertama menikah dengan Hj. Sohra dikaruniai dua orang anak yaitu Hj. Hikmah dan Hj. Nurlela, dan yang kedua menikah dengan Hj. Pati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Rahman dan Inna.  |
| - | Bahwa harta yang dipersengketakan para pihak adalah rumah batu berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Polewali dan sekarang dikuasai oleh Hj. Hikmah karena sudah dihibahkan H. Mallo kepada Hj. Hikmah.   |
| - | Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek tersebut sudah dihibahkan karena saksi pernah tinggal di rumah H. Mallo selama 7 tahun namun saksi lupa tahunnya dan saksi mendengar langsung H. Mallo memberikan kepada Hj. Hikmah dan objek tersebut telah bersertifikat dan punya Akta Hibah.  |
| - | Bahwa ketika dibuat sertifikat dan Akta Hibah H. Mappile dan H. Mallo masih hidup, sebelumnya tidak ada masalah, tetapi setelah H. Mallo meninggal baru muncul masalah.  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mappile tidak pernah tinggal di rumah tersebut.

2.Hj. St. Aisyah binti Daeng Matajan, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
| - | Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat sebab saksi sepupu dua kali dengan ibu tergugat.  |
| - | Bahwa ayah tergugat bernama H. Mallo, sedangkan ibu tergugat bernama H. Sohra.  |
| - | Bahwa orang tua H. Mallo adalah H. Mappile dengan Hj. Puang Isa, H. Mallo tujuh bersaudara yaitu (1). Hj. Darallang, (2). H. Abd. Rauf, (3) H. Ahmad, (4) H. Mallo, (5) H. Pute, (6). Muh. Said dan (7). H. Panaungi.   |
| - | Bahwa H. Mappile sudah meninggal dunia pada tahun 1996.   |
| - | Bahwa H. Mallo sudah meninggal pada tahun 2011.   |
| - | Bahwa banyak harta yang ditinggalkan H. Mapille, ada tanah di Jalan Ahmad Yani kompleks PLN dan ada juga sawah yang terletak di Patoke Polewali yang dikuasai Hj. Darallang.  |
| - | Bahwa H. Mappile telah membagikan hartanya kepada ahli warisnya dan bagian H. mallo diberikan kepada Hj. Hikmah.  |
| - | Bahwa. H. Mappile semasa hidupnya Dua kali menikah, pertama menikah dengan Hj. Puang Isa, dan yang kedua menikah dengan Hj. Rugaiyya, setelah isteri pertama meninggal baru didatangkan isteri yang kedua dari Pare-Pare dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Toha |
| - | Bahwa saksi tahu bahwa harta yang dipersengketakan adalah rumah batu berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Polewali yang dikuasai oleh tergugat.   |
| - | Bahwa saksi tahu asal usul obyek tersebut, pertama rumah kayu dibongkar, kemudian H. Mallo membangun rumah batu, lalu diberikan kepada Hj. Hikmah yang dikuasai sampai sekarang, dan asalnya diberikan H. Mallo kepada H. Mappile.  |
| - | Bahwa saksi tidak hadir dan melihat ketika proses penghibahan obyek tersebut tetapi objek tersebut telah ada Akta Hibah dan Sertifikatnya atas nama Hj. Hikmah.   |
| - | Bahwa H. Mallo dengan Hj. Hikmah pernah berperkara sekitar tahun 2012 karena H. Mallo mau menjual obyek tersebut karena mau dibelikan mobil isteri keduanya.  |

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tergugat di atas, tergugat menyatakan membenarkan dan kuasa para penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Bahwa, kuasa para penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Maret 2014 dan tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan kedua belah pihak menyatakan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan para penggugat telah daluarsa, oleh karena sejak tahun 1989 objek sengketa yang dimaksud telah dihibahkan oleh pemilik yang memberi hibah kepada tergugat.
2. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh para penggugat senyatanya adalah milik H. Mallo bin Mapille, dan telah dihibahkan kepada Hj. Hikmah berdasarkan Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 di hadapan Camat Polewali Drs. A. Kuneng Sipakkari, dan ketika hibah diberikan tidak pernah ada keberatan dari para penggugat.
3. Bahwa gugatan para penggugat *abscuur libel*, dan kurang pihak, di mana seharusnya ex officio Camat Polewali diikutkan sebagai tergugat, oleh karena peralihan hak dilakukan oleh negara yang dalam hal ini dilakukan oleh Camat.
4. Bahwa masih diperlukan dipertanyakan kualitas para penggugat, apakah mereka semua berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, oleh karena saudara H. Mallo bin Mapille, anak-anak Mapille hanya 3 orang saja yaitu penggugat 1, 2 dan 3, sedangkan yang lain merupakan anak istri ke-2, cucu dan kemenakan di mana mereka masih terhalang untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dari Mapille karena masih ada anak Mapille yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adalah sah menurut hukum apabila gugatan para penggugat dinyatakan ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut kuasa para penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat adalah kadaluarsa, sebab tahun 1989 objek sengketa telah dihibahkan dari H. Mallo ke tergugat dan seterusnya. Bahwa menurut para penggugat, dalil tergugat tidak tepat dan keliru. Undang-undang bagi kewarisan bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh tidak pernah melarang seseorang atau lebih termasuk para penggugat menggugat harta yang diyakininya adalah harta di mana harta tersebut menurut hukum Islam ada hak waris di dalamnya. Hal ini merujuk kepada salah satu rujukan bagi orang yang beragama Islam yakni pada Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan, maka dengan demikian eksepsi tergugat sepatutnya tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap eksepsi ke 2 bahwa dengan adanya hibah yang diberikan almarhum H. Mallo bin Mapille kepada tergugat sebagaimana nomor yang disebut dan diurai tergugat pada eksepsinya sekali lagi tidak menutup adanya hak para penggugat sebab secara hukum Islam para penggugat ada hak di dalamnya sebab objek sengketa berasal dari H. Mapille almarhum, kemudian dikuasai oleh H. Mallo bin H. Mapille almarhum dan seterusnya dikuasai tergugat. Pertanyaan, jika memang H. Mallo menghibahkan kepada tergugat dengan benar dan sesuai prosedur perundang-undangan yang benar pertanyaan para penggugat mengapa saat hidup orang tua tergugat H. Mallo bin H. Mapille pernah mengajukan gugatan mengenai Akta Hibah tersebut? Dan pertanyaan lagi dan ketika H. Mallo bin Mapille telah meninggal dunia, apakah istri, anak yang lain tidak berhak atas objek sengketa? Dan atau kah para penggugat yang lain tidak berhak? Dan sesungguhnya ada keberatan hibah tersebut hanya saja keberatan ketika itu sama dengan keberatan saat ini, maka oleh karena ada keberatan tentang objek sengketa hanya mau dikuasai tergugat sendiri, maka para penggugat menaruh keberatan atasnya.
3. Bahwa gugatan para penggugat tidak lah termasuk *abscuur libel*, hanya karena tidak memasukkan Camat Polewali sebagai pihak





dalam perkara aquo. Dalam hukum kewarisan khususnya Agama Islam pihak-pihak yang terpenting dimasukkan dalam suatu gugatan kewarisan adalah yang menurut hukum harus dan mutlak dilibatkan sebagai pihak, sedangkan Camat Polewali bukanlah pihak yang mendapatkan bahagian dari objek sengketa, maka dari eksepsi tergugat ini tidak tepat sehingga harus dikesampingkan.

4. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 4 juga tidak benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab sekalipun istri kedua dari H. Mapille (almarhum) dan melahirkan penggugat 4 tidak berarti penggugat 4, dan atau anak dari almarhum H. Mallo dari istri kedua bukan berarti tidak berhak atas harta orang tuanya (objek sengketa) sebab posisi dan kapasitasnya sama dengan tergugat, sedangkan yang dimaksud tergugat tidak jelas. Sebab penggugat lainnya yang dimaksud secara hukum waris (faraid) berhak dimasukkan sebagai pihak pengganti dari orang tuanya atau neneknya. Sebab dari itu eksepsi tergugat pada poin ini juga seharusnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dalil tergugat dan kuasa para penggugat tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil tergugat dalam eksepsi yaitu tentang gugatan para penggugat telah daluarsa, oleh karena sejak tahun 1989 objek sengketa yang dimaksud telah dihibahkan oleh pemilik yang memberi hibah kepada tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat termasuk dalam prosedural eksepsi, dan untuk mengetahui apakah objek sengketa telah dihibahkan oleh ahli waris dari H. Mapille maka perlu dibuktikan, sehingga eksepsi tergugat menurut majelis sudah termasuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa tentang dalil tergugat dalam eksepsi yaitu tentang objek sengketa yang digugat oleh para penggugat senyatanya adalah milik H. Mallo bin Mapille, dan telah dihibahkan kepada Hj. Hikmah berdasarkan Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 di hadapan Camat Polewali Drs. A. Kuneng Sipakkari, dan ketika hibah diberikan tidak pernah ada keberatan dari para penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat termasuk dalam prosedural eksepsi, dan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat benar terutama berkenaan dengan objek sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka perlu dibuktikan, sehingga eksepsi tergugat menurut majelis sudah termasuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat juga berkenaan dengan para penggugat *abscuur libel*, dan kurang pihak, di mana seharusnya ex officio Camat Polewali diikutkan sebagai tergugat, oleh karena peralihan hak dilakukan oleh negara yang dalam hal ini dilakukan oleh Camat, majelis hakim berpendapat bahwa Camat Polewali dalam perkara ini tidak dalam kapasitas sebagai tergugat ataupun turut tergugat karena Camat Polewali bukan sebagai ahli waris dari H. Mapille dan tidak menguasai objek sengketa yang menjadi sengketa antara para penggugat dengan tergugat, oleh karenanya eksepsi tergugat yang menyatakan perkara ini *abscuur libel* dan kurang pihak adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa tentang dalil tergugat dalam eksepsi juga berkenaan dengan masih diperlukan dipertanyakan kualitas para penggugat, apakah mereka semua berhak mengajukan gugatan atas objek sengketa, oleh karena saudara H. Mallo bin Mapille, anak-anak Mapille hanya 3 orang saja yaitu penggugat 1, 2 dan 3, sedangkan yang lain merupakan anak istri ke-2, cucu dan kemenakan di mana mereka masih terhalang untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dari Mapille karena masih ada anak Mapille yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah para penggugat, tergugat atau para tergugat patut atau tidak dijadikan pihak dalam perkara ini perlu dibuktikan, sehingga eksepsi tergugat menurut majelis sudah termasuk dalam pokok perkara sehingga harus diperiksa bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi tergugat harus dinyatakan ditolak.

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sudirman M., S.HI yaitu Hakim Pengadilan Agama Polewali yang telah ditunjuk oleh para pihak di muka persidangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha hakim mediator tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat telah mengajukan gugatan kepada tergugat dan turut tergugat yang pada pokoknya sebagai mana gugatan para penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para penggugat agar objek sengketa diletakkan sita jaminan, oleh majelis hakim telah dijawab dengan putusan sela Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pwl tertanggal 18 Februari 2014 yang pada amarnya menyatakan mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) para penggugat.

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para penggugat dan membantah sebagian yang lain. Dalil-dalil gugatan para penggugat yang diakui secara diam-diam (tidak dibantah) oleh tergugat adalah mengenai hubungan keluarga antara para penggugat, tergugat serta turut tergugat. Dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat adalah objek mengenai sengketa karena objek bukanlah milik H. Mapille, tetapi milik sah tergugat yang didapatkan dengan cara hibah dari orang tuanya yaitu H. Mallo bin Mapille berdasarkan Akta Hibah nomor 239/PPAT/X/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Camat Polewali.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan penggugat telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) dan tidak dibantah oleh tergugat, maka tergugat berarti telah mengakui dalil gugatan penggugat, dan pengakuan tergugat tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum H. Mapille atau bukan?

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majelis hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat tertanggal 24 Januari 2014.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan data-data objek sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat ada yang dibantah oleh tergugat, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat kode P.1 dan P.2, yang tidak dibantah oleh tergugat dan lima orang saksi (M. Tata bin Bapak Daeng Suri, Muh. Saleh bin Tamrin, Hikmawati binti Tamrin, Sabri bin Lamor, dan Abd. Jalil bin Appaliu).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode P.1, P.2, dan P.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 (Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum H. Mappile dibuat oleh H. Ahmad bin H. Mapille) bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kode P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) serta pengakuan tergugat, maka terbukti antara para penggugat dengan tergugat dan para turut tergugat mempunyai hubungan keluarga dan merupakan ahli waris dari H. Mapille.

Menimbang, bahwa keterangan lima orang saksi yang diajukan oleh para penggugat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, maka untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat kode T.1, T.2, dan T.3, yang tidak dibantah oleh penggugat dan dua orang saksi (Hj. Mu'minan binti H. Paselleri dan Hj. St. Aisyah binti Daeng Matajan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode T.1, T.2, dan T.3, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.1 (Fotokopi sertifikat Nomor 458/1990, atas nama Haji Hikma), maka terbukti bahwa objek sengketa seluas 92 m<sup>2</sup> dan sertifikat terbit pada tanggal 21 Mei 1990 berdasarkan Akta Hibah No.239/PPAT/K/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.2 (Fotokopi Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989), maka terbukti pada tanggal 17 Oktober 1989 Haji Ahmad Mallo telah menghibahkan kepada Haji Hikma sebidang tanah adat yang terletak di Desa/Lurah Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.3 (Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali perkara Nomor 103/Pdt. G/2011/PA. Pol. tertanggal 13 Juli 2011), maka terbukti bahwa H. Ahmad Mallo bin Mapille (sebagai penggugat) pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Hj. Hikma (sebagai tergugat) dengan amar menolak gugatan penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh tergugat telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menganalisis bukti-bukti penggugat dan tergugat dihubungkan dengan pokok masalah sebagai berikut:

Terhadap objek sengketa, dibantah oleh tergugat karena tergugat berpendapat objek tersebut sejak tahun 1989 telah dihibahkan kepada kepada Hj. Hikmah berdasarkan Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989 tertanggal 17 Oktober 1989 di hadapan Camat Polewali Drs. A. Kuneng Sipakkari, dan ketika hibah diberikan tidak pernah ada keberatan dari para penggugat ataupun pihak lain, demikian pula ketika diterbitkan sertifikat atas nama Hj. Hikmah dan dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat tidak pernah ada komplain dari siapapun juga, padahal rumah para penggugat ada yang berbatasan dengan objek tersebut.

Sebidang tanah dengan ukuran 4,20 m x 24 m = 100,8 m<sup>2</sup>, beserta rumah batu berlantai 2 di atasnya dengan bangunan rumah 4,20 m x 21 m yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Utara/lebar (belakang) : tanah/rumah H. Abd. Rauf,

Timur/panjang (samping) : rumah A. Akka,

Selatan/lebar (depan) : Jalan Poros A. Yani Polewali,

Barat/panjang (samping) : Rumah Sarali/Service Dinamo.

Menimbang, bahwa kuasa para penggugat dan tergugat mengakui serta membenarkan hasil pemeriksaansetempat terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para penggugat mengajukan bukti surat kode P.1 dan P.2 serta pengakuan tergugat, maka terbukti antara para penggugat dengan tergugat dan para turut tergugat mempunyai hubungan keluarga dan merupakan ahli waris dari H. Mapille.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para penggugat juga mengajukan lima orang saksi yaitu: saksi para penggugat yang pertama (M. Tata bin Bapak Daeng Suri), kedua (Muh. Saleh bin Tamrin), ketiga (Hikmawati binti Tamrin), keempat (Sabri bin Lamor), dan kelima (Abd. Jalil bin Appaliu), dari kelima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi para penggugat, lima orang saksi para penggugat mengetahui objek sengketa dan sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat akan tetapi semua saksi para penggugat tidak mengetahui peralihan penguasaan atau penyebab tergugat menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi para penggugat yaitu saksi para penggugat yang pertama (M. Tata bin Bapak Daeng Suri), ketiga (Hikmawati binti Tamrin), dan kelima (Abd. Jalil bin Appaliu), diperoleh fakta bahwa harta H. Mapille sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya ketika H. Mapille masih hidup karena saksi melihat setiap anak dari H. Mapille telah memiliki harta dari H. Mapille ketika H. Mapille masih hidup, ada yang diberikan oleh H. Mapille hanya berupa tanah, ada juga yang berikan berupa tanah beserta rumah di atasnya, dan semua saksi para penggugat menyatakan ada juga tanah yang dibeli oleh H. Tamrin dari H. Mallo yang merupakan pemberian H. Mapille kepada H. Mallo.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti surat yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut yaitu kode T.1, T.2, dan T.3 serta dua orang saksi (Hj. Mu'minan binti H. Paselleri dan Hj. St. Aisyah binti Daeng Matajan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.1 (Fotokopi sertifikat Nomor 458/1990, atas nama Haji Hikma), maka terbukti bahwa objek sengketa seluas 92 m<sup>2</sup> dan sertifikat terbit pada tanggal 21 Mei 1990 berdasarkan Akta Hibah No.239/PPAT/K/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.2 (Fotokopi Akta Hibah No. 239/PPAT/X/1989), maka terbukti pada tanggal 17 Oktober 1989 Haji Ahmad Mallo telah menghibahkan kepada Haji Hikma sebidang tanah adat yang terletak di Desa/Lurah Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa dengan luas tanah 92 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode T.3 (Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali perkara Nomor 103/Pdt. G/2011/PA. Pol. tertanggal 13 Juli 2011), maka terbukti bahwa H. Ahmad Mallo bin Mapille (sebagai penggugat) pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Hj. Hikma (sebagai tergugat) dengan amar menolak gugatan penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan oleh para penggugat melalui kuasanya, majelis hakim berpendapat bahwa semua saksi tersebut tidak mengetahui proses penguasaan objek yang sekarang berada dalam kekuasaan tergugat, para saksi yang diajukan oleh penggugat hanya berasumsi dan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dikuasai tergugat adalah milik H. Mapille karena setiap ahli waris dari H. Mapille telah mempunyai bagian dari warisan H. Mapille ketika H. Mapille masih hidup, H. Mallo telah memperoleh dua objek harta warisan dari H. Mapille, salah satunya telah dijual oleh H. Mallo kepada H. Tamrin, sehingga objek yang dikuasai oleh tergugat adalah peninggalan H. Mapille yang belum dibagi kepada ahli waris dari H. Mapille, karena semua saksi para penggugat tidak mengetahui proses penguasaan objek sengketa oleh tergugat, dan sumber pengetahuan saksi hanya didasarkan oleh asumsi bukan pengetahuan saksi yang didasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi, oleh karenanya keterangan para saksi yang diajukan oleh para penggugat berkenaan dengan penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah harta peninggalan dari H. Mapille harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh tergugat sehingga majelis hakim menemukan fakta bahwa awalnya objek sengketa ini adalah milik H. Mapille dan telah diserahkannya kepada H. Mallo sebagaimana H. Mapille juga telah menyerahkan hartanya yang lain kepada anaknya (ahli warisnya), selanjutnya pada tahun pada tanggal 17 Oktober 1989 Haji Ahmad Mallo sebagai pemilik objek telah menghibahkan kepada Haji Hikma (berdasarkan bukti T.2) dan luas tanahnya 92 m<sup>2</sup> dan Akta Hibah tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya sertifikat Nomor 458/1990 (bukti T.1) atas nama Haji Hikma pada tanggal 21 Mei 1990 dan luas tanahnya 92 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011 H. Ahmad Mallo bin Mapille (sebagai penggugat) pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada Hj. Hikma (sebagai tergugat), akan tetapi gugatan H. Ahmad Mallo bin Mapille ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali (Bukti T.3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan luas antara hasil pemeriksaan setempat dengan luas yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat, sehingga majelis hakim mempertimbangkan kapasitas Hakim yang telah melakukan pemeriksaan setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan, oleh karenanya ketika terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan setempat dengan Sertifikat Hak Milik, terutama berkenaan dengan luas objek sengketa, maka yang menjadi patokan utama adalah luas yang terdapat dalam sertifikat, oleh karenanya maka luas dari objek sengketa adalah 92 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 27K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 diangkat suatu kaidah hukum:

Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya.

Menimbang, bahwa objek sengketa yang menurut para penggugat adalah harta warisan, akan tetapi faktanya objek sengketa yang telah dihibahkan oleh H. Mallo kepada tergugat dan telah dibalik namakan oleh tergugat dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 458/1990, atas nama Haji Hikma ketika H. Mapille dan H. Mallo masih hidup, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah hak milik penuh H. Mapille yang telah dihibahkannya kepada H. Mallo sebagaimana H. Mapille juga telah menghibahkan hartanya yang lain kepada ahli warisnya ketika H. Mapille masih hidup, kemudian H. Mallo menghibahkan objek tersebut kepada tergugat semasa hidupnya selanjutnya terbitlah Akta Hibah dan Sertifikat atas objek tersebut atas nama tergugat ketika H. Mapille dan H. Mallo masih hidup, baru pada tahun 2011, H. Mallo sebagai pemberi hibah kepada Hj. Hikmah (tergugat) mengajukan gugatan pembatalan hibah dan ditolak oleh Pengadilan Agama Polewali, sehingga objek sengketa harus ditetapkan sebagai hak milik tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk gugatan harta warisan diperlukan tiga unsur utama yaitu harta warisan (harta peninggalan), pewaris, dan ahli waris. Dengan ditemukannya fakta bahwa objek sengketa bukanlah harta warisan dari H. Mapille atau H. Mallo, akan tetapi merupakan hak milik dari tergugat, maka salah satu unsur utama dari gugatan warisan yaitu adanya harta warisan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya harta warisan dari H. Mapille, maka H. Mapille sebagai pewaris dan adanya ahli waris dan ahli waris pengganti dari H. Mapille tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang dituntut oleh para penggugat bukan lagi milik H. Mapille, tetapi sudah menjadi hak milik tergugat sehingga para penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam menuntut harta yang dimiliki oleh tergugat dan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

وَإِنْ مَكَدُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

Maksudnya: "Apabila penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan putusan sela Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Pwl tertanggal 18 Februari 2014 telah mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) para penggugat, selanjutnya para penggugat tidak menindaklanjuti sita tersebut dengan membayar biaya sita, dan dengan ditolaknya gugatan penggugat secara keseluruhan, maka sita jaminan terkait dengan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena para penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai pasal 192 ayat (1) Rbg, diharuskan kepada para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi tergugat.

## Dalam Pokok Perkara

|    |  |
|----|--|
| 1. | Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.   |
| 2. | Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). |

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan majelis hakim hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Satrianih dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat tanpa hadirnya para turut tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Samad,  
M.H.

Panitera  
Pengganti,

## Rincian Biaya Perkara:

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara       | : | Rp | 50.000,00 |
| .  |                   |   |    |           |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |                      |   |           |                     |
|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 3             | Biaya Panggilan      | : | Rp        | 616.000,00          |
| 4             | Pemeriksaan Setempat | : | Rp        | 750.000,00          |
| 5             | Biaya Redaksi        | : | Rp        | 5.000,00            |
| 6             | Materai              | : | Rp        | 6.000,00            |
| <b>Jumlah</b> |                      | : | <b>Rp</b> | <b>1.457.000,00</b> |